



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU).
2. Sistem akuntansi UM adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan BLU yang dilaksanakan oleh UM.

3. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU UM berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
4. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

## BAB II

### SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 2

Sistem akuntansi UM merupakan acuan pengelolaan keuangan pada UM.

#### Pasal 3

- (1) Sistem akuntansi UM terdiri atas:
  - a. sistem akuntansi keuangan;
  - b. sistem akuntansi biaya; dan
  - c. sistem akuntansi aset tetap.
- (2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi biaya satuan per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja, atau informasi lain untuk keperluan manajerial.
- (4) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.
- (5) Sistem akuntansi UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UM menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik UM sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

- (2) Subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU UM secara transaksional.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk prosedur dan subsistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU UM sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BLU, UM melakukan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (2) Pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU UM yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada Laporan Keuangan BLU, Satker BLU melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai rekonsiliasi.

#### Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BLU UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan:
  - a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU UM ke dalam Laporan Keuangan konsolidasian tingkat eselon I; dan
  - b. sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

### BAB III

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

- (1) UM membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLU UM.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLU UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLU UM semesteran dan tahunan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

### BAB IV

#### REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan BLU yang disajikan oleh BLU UM selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan BLU UM.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) UM.
- (3) Atas pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Pernyataan Telah Direviu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLU UM semesteran dan tahunan.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Desember 2018

 REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

 NIP 1962030319850301002